



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 161/KPTA.W9-A/SK.KP6.4/I/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGURUS KEROHANIAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu ditunjuk dalam susunan kepengurusan kegiatan kerohanian;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGURUS KEROHANIAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2031/KS.05.6/7/2023 tentang Pengurus Kerohanian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :
1. Mengkoordinir kegiatan kerohanian baik kegiatan rutin maupun insidental (Hari Besar Islam) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KENYIA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 161/KPTA.W9-A/SK.KP6.4/I/2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**TIM PENGURUS KEROHANIAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Pelindung	: Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Penasehat	: Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.
Ketua	: Drs. Muhammad Akyas
Sekretaris	: H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.
Bendahara 1	: Hj. Ghizar Fau'Ah, S.H., M.H.
Bendahara 2	: Hj. Halwan Nazah, S.E, S.H., M.M.
Seksi Ubudiyah	: H. Mohammad Amirullah Sholeh, S.H. , M.M.
Seksi Perlengkapan	: Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.

